



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 23/SK/I1.C02/PP/2012

tentang

**PENUGASAN DR. AHMAD RIDWAN DAN DR. MARSELINA I.TAN
SEBAGAI DOSEN WALI DAN DOSEN NARASUMBER MATAKULIAH METODOLOGI PENELITIAN
(BI 5192 – PERANCANGAN PENELITIAN BIOLOGI ORGANISMAL)
PADA KEGIATAN AKADEMIK ENROLL SEMESTER II 2011/2012**

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Biologi Nomor 861/I1.C02.5.2/PP/2012 tanggal 21 Maret 2012, tentang permohonan SK Dosen Narasumber dan Wali Mahasiswa enroll semester II.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa sehingga kemampuan serta prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan diperlukan dosen wali;
 - b. Bahwa SITH ITB memerlukan dosen matakuliah Metodologi Penelitian (BI 5192 – Perancangan Penelitian Biologi Organismal);
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Menugaskan Dr. Ahmad Ridwan dan Dr. Marselina I. Tan sebagai dosen wali atas nama mahasiswa sebagai berikut:

No.	Nama	NIM
1	Ayu Nirmala Sari	20611301
2	Irham Hayati	20611302

- Kedua : Menugaskan Dr. Ahmad Ridwan dan Dr. Marselina I. Tan untuk menjadi dosen narasumber mata kuliah Metodologi Penelitian (BI 5192- Perancangan Penelitian Biologi Organismal).
- Ketiga : Yang bersangkutan diharuskan melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswanya, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 13 April 2012



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 19570326 198303 2 001

Beckel -

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Direktur Kepegawaian ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH - ITB;
4. Para Ketua KK di lingkungan SITH - ITB;
5. Ketua Prodi Magister dan Doktor Biologi SITH ITB;
6. Kepala Bagian SITH - ITB;
7. Dosen yang bersangkutan.